

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU

¹Claudia Natasha, ²Zul Akli, ³Johari

¹²³Fakultas Hukum/Universitas Malikussaleh
e-mail: claudia.180510005@mhs.unimal.ac.id

Abstract

Equipment Antigen swab tubes antigen recycled or re-washed by the perpetrators in the fertility room at Kimia Farma Clinical Laboratory using 75% alcohol in violation of Article 98 paragraph (3) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. This case is a new case at the time of the rapid spread of the Covid-19 virus. Based on this, law enforcement that occurs is still very new to be investigated along with obstacles and solutions in law enforcement for criminal acts in the supply and use of antigen swab .

This study was conducted to identify and analyze law enforcement for perpetrators of criminal acts of supplying and using antigen swab at Kualanamu International Airport. To find out and explain the obstacles and solutions in law enforcement for the perpetrators of the crime of providing and using antigen swab at Kualanamu International Airport.

The research method in this study uses empirical juridical research with a research approach using juridical-sociological research with a criminal act of using and providing antigen swab . The nature of the research is descriptive, data analysis and research location at the Lubuk Pakam District Court, and Deli Serdang District Attorney. Sources of data in this study are primary data, secondary data, and tertiary data.

Based on the results of the research that the author conducted, it is known that: 1) regarding law enforcement for perpetrators of criminal acts of providing and using antigen swab , it is enforced based on the law relating to the crime, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health. 2) the obstacles experienced by the Deli Serdang District Attorney as the Public Prosecutor as far as the investigation process until the trial process is going, there are no difficulties or obstacles because there is already a filter or selection carried out by the North Sumatra High Court. 3) law enforcement solutions, namely the enactment of legal rules related to the Covid-19 pandemic, especially on services for Antigen Rapid Tests to oversee the operation of these services.

Keywords: *Covid-19, Antigen Swab Tool, Crime, Provision and Use.*

PENDAHULUAN

Berbagai paket kebijakan telah dikeluarkan pemerintah yang diharapkan ampuh untuk menanggulangi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19). Namun demikian, faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah (Thorik, 2020:115). Salah satu kebijakan pemerintah dalam melakukan pencegahan penularan dan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) dari satu daerah ke daerah lainnya ialah menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada setiap masyarakat yang ingin bepergian atau Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemulihan perkonomian seperti, listrik gratis, bantuan sosial tunai dan pencairan kartu prakerja telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (Jafar, 2021:125).

Tes *antigen* adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan antigen virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini (Gomgom dkk, 2021:131). *Rapid test antigen* adalah tes imun yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan *antigen* virus tertentu yang menunjukkan adanya infeksi virus saat ini. *Rapid test antigen* biasanya digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus *influenza* dan *respiratory syncytial virus* (RSV) (Makarim, 2021).

Sedangkan, *swab test PCR (Polymerase Chain Reaction)* adalah salah satu pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga terinfeksi Covid-19. Tes ini merupakan rekomendasi yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*). Tes ini digunakan untuk mendeteksi penyakit dengan cara mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang dikumpulkan. Sampelnya yang dikumpulkan ini diambil melalui teknik usap hidung atau tenggorokan (*swab*) (Makarim, 2021).

Dikarenakan ketatnya pemberlakuan aturan RT-PCR atau *Rapid Test Antigen* bagi perjalanan menggunakan transportasi udara atau pesawat udara, tentu sangat berdampak pada peningkatan penggunaan serta kebutuhan RT-PCR atau *Rapid Test Antigen* yang semakin tinggi.

Akibat dari peningkatan jumlah kebutuhan produk alat *swab Antigen* yang tidak seimbang, sehingga berbagai macam cara dilakukan oleh para Petugas untuk memenuhi banyaknya permintaan kebutuhan alat RT-PCR atau *Rapid Test Antigen*, salah satunya dengan menggunakan alat *swab Antigen* bekas dengan mendaur ulang mencuci kembali *swab dakron* dan tabung antigen untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini terjadi sejak bulan Desember tahun 2020.

Stik *swab* bekas merupakan limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Stik *swab* adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel dalam hidung atau tenggorokan saat melakukan tes *covid-19* tidak untuk digunakan lagi atau daur ulang untuk kebutuhan apapun. Alat *swab* tes antigen yang bekas harus dibuang karena merupakan limbah B3 (limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah jenis stik *swab antigen* ini harus ditangani sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti dan mengkaji apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku berhubungan dengan topik bahasan yang diangkat, dan menyajikannya menjadi sebuah karya ilmiah tertulis (Soekanto, 2005:32).

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Arifin, 1987:97). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan penelitian dengan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soekanto, 2005:51).

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat (Amiruddin, 2012:34). Penggunaan penelitian yuridis-sosiologis ini bertujuan untuk penelitian ini dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum dari tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas di Bandara Internasional Kualanamu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyediaan dan Penggunaan Alat Antigen Bekas di Bandara Internasional Kualanamu

Hal-hal yang menjadi dasar bagi kepolisian pada tingkat penyelidikan, sehingga perkara tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas ini dilanjutkan ke tahap penyidikan, akan disesuaikan dengan permasalahan pada perkara dan kondisi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) sebagai penyidik pada kasus ini. Namun sangat disayangkan terkait dengan perkara yang tengah diselidik oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, selaku instansi yang berwenang pada kasus ini enggan untuk memberikan informasi yang lebih detail.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

- 1) Susunan organisasi Ditreskrimsus, meliputi:
 - a. Direktur Reskrimsus (Dirreskrimsus)
 - b. Wakil Dirreskrimsus (Wadirreskrimsus)
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev).
 - e. Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), terdiri atas:
 1. Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik); dan
 2. Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsibinpuan);
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
- 2) Jumlah Subdit pada Ditreskrimsus dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
- 3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditreskrimsus tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Dalam kasus ini terdapat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima tahun) penjara dikurangi selama saksi berada dalam penanganan sementara, dengan perintah agar saksi tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Dan juga terdapat dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
- 2) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun pertimbangan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Setiap Orang,
 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,
 4. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

Penyebab Terdakwa dapat melakukan tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas ialah dikarenakan adanya celah bagi Terdakwa untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam kondisi yang sangat mencekam di masa Covid-19, adanya kebutuhan ekonomi yang kurang memadai, adanya permintaan konsumen yang tinggi di Bandara Internasional Kualanamu sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan mendaur ulang *swab dakron* dan tabung *antigen* sebanyak-banyaknya untuk keuntungan pribadi (Parluhutan, 2022).

Adapun keterangan Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini, pasal atau aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat *swab antigen* bekas ini, yaitu sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada proses persidangan berlangsung, para Saksi memberikan keterangan terkait kasus ini yang terdiri dari Saksi yang berasal dari pegawai Laboratorium Klinik Kimia Farma itu sendiri, saksi yang berasal dari masyarakat. Para Saksi memberikan kesaksian bahwa mereka melakukan tindak pidana ini atas paksaan dari Pelaku PCM yang secara batin mereka menolak dan mereka berada dibawah tekanan dalam melakukan hal tersebut. Tekanan yang diberikan oleh Pelaku PCM adalah ancaman mereka akan dipecat apabila tidak melakukan perintah yang diberikan. Para Saksi merasa bersalah saat mereka memasukkan alat *swab antigen* bekas ke hidung dan tenggorokan para penumpang yang hendak melakukan perjalanan dengan pesawat udara (Fahrozi, 2022).

Berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang didasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan 27 April 2021, jumlah pengguna jasa yang melakukan *Rapid Test Antigen* di Lokasi Layanan Kesehatan *Rapid Test Antigen* PT. Kimia Farma Diagnostika pada Lantai M Bandara Internasional Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memehuni standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa *swab dakron* dan tabung *antigen* bekas, kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang perhari;
- 2) Menimbang bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- 3) Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- 4) Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;
- 5) Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

(1). Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pandemi Covid-19 yang membahayakan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

(1). Terdakwa belum pernah dihukum;

(2). Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

(3). Terdakwa jujur dan terbuka dalam memberikan keterangan;

(4). Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dibawah kendali dari PCM;

8) Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Analisa penulis terhadap putusan Pelaku PCM dihukum selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara yang berbeda hukumannya dengan Pelaku lainnya yang berinisial SP, D, M, dan R yang dihukum selama 5 (lima) tahun pidana penjara pada sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ialah dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas Pelaku PCM tidak hanya melanggar Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”, tetapi juga melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menyebutkan “orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.

Pelaku PCM menggunakan kekuasaannya sebagai Plt *Bussiness* Manajer Laboratorium Kimia Farma Medan dan merangkap sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Internasional Kualanamu untuk menyuruh melakukan daur ulang *swab dakron* dan tabung *antigen* kepada Pelaku lainnya dengan memberikan ancaman kepada Pelaku apabila tidak memenuhi perintahnya.

Ancaman yang diberikan kepada Pelaku lainnya apabila tidak bersedia melakukan tindak pidana tersebut ialah memberhentikan Pelaku lainnya dari pekerjaan tersebut dan tidak memberikan gaji kepada mereka. Hal tersebut dijelaskan oleh para Pelaku lainnya pada saat persidangan berlangsung, dimana para Pelaku secara batin mereka menolak melakukan kegiatan tersebut dan melakukannya berada di bawah tekanan dari Pelaku PCM.

Dikarenakan jabatan Pelaku PCM sebagai Plt *Bussiness* Manajer Laboratorium Kimia Farma Medan dan merangkap sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Internasional Kualanamu tersebut yang mempermudah Pelaku untuk menjalankan aksinya sesuai dengan rencananya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di masa pandemi Covid-19 dengan menyuruh melakukan bawahannya untuk melakukan kegiatan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Hakim di persidangan memberikan putusan selama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara atas pertimbangan bahwasanya Pelaku PCM melakukan perbarengan hukum pidana di masa pandemi Covid-19 atau melanggar

sebanyak 2 dua) pasal yang seharusnya tidak dimanfaatkan oleh Pelaku untuk mengambil keuntungan dan membahayakan nyawa masyarakat di masa wabah Covid-19 yang mencekam dengan memanfaatkan jabatannya.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyediaan dan Penggunaan Alat *Swab Antigen* Bekas di Bandara Internasional Kualanamu

Pada saat pelimpahan perkara dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Jaksa selaku Jaksa Penuntut Umum yang menerima pelimpahan dari Kepolisian melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dimana perkara hukumnya itu terjadi di wilayah hukum Deli Serdang. Jadi, pada saat setelah dinyatakan lengkap P21 oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku Jaksa Peneliti yang dalam hal ini disebut dengan P16, maka oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara khususnya dibidang Pidana Umum melimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Yang mana Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara merupakan satu kesatuan yang akan melanjutkan proses persidangan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Fahrozi, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), jika telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah itu, kejaksaan akan menilai apakah berkas tersebut telah lengkap atau belum. Pada tahap inilah, istilah P21 akan ditemukan. P21 adalah kode yang digunakan untuk menyatakan status berkas perkara.

Aturan mengenai kode-kode ini dituangkan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/J.A/11/1994 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-120/J.A/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001. Dalam keputusan tersebut, P21 merupakan kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kode ini kemudian digunakan sebagai istilah untuk menyebut status berkas perkara yang telah lengkap. Jika telah lengkap maka berkas perkara akan dinyatakan P21 (Harruma, 2022).

Sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, untuk kesulitan atau hambatan dikarenakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang pasif menerima turunan pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada *filter* atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hal tersebutlah yang membuat Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan proses penyidikan hingga proses persidangan tidak merasakan kesulitan atau hambatan (Fahrozi, 2022).

Dalam Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terdapat kesulitan atau hambatan yang sedikit menghasilkan perdebatan dalam pengumpulan atau pemenuhan kebutuhan alat-alat bukti yang dianggap atau yang dirasa sangat penting dibuktikan di persidangan pada saat berlangsungnya pelimpahan perkara dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dikarenakan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan koordinasi secara langsung oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Fahrozi, 2022).

Bandara Internasional Kualanamu dan Laboratorium Kimia Farma tidak diberikan hukuman sebagai instansi yang menyediakan tempat untuk melakukan tes *swab antigen*. Yang diberikan hukuman hanyalah Pelaku yang melakukan langsung tindak pidana tersebut saja. Padahal sebenarnya instansi tersebut harus diberikan hukuman sebagai penyedia tempat dimana tempat tersebut merupakan tempat berlangsungnya kejadian tersebut. Hal tersebut juga menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum

karena para Pelaku melakukan tindak pidana di dalam instansi tersebut dikarenakan longgarnya pengawasan dalam kegiatan pada instansi tersebut.

Solusi Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyediaan dan Penggunaan Alat Swab Antigen Bekas di Bandara Internasional Kualanamu

Solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas di Bandara Internasional Kualanamu adalah diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk *Rapid Test Antigen* untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut dari awal penggunaan alat *swab dakron* dan tabung *antigen* hingga proses pembuangan alat *swab dakron* dan tabung *antigen* menjadi limbah kesehatan yang harus disesuaikan dengan limbah kesehatan yang semestinya dalam proses pemusnahan alat *swab dakron* dan tabung *antigen* yang sudah digunakan.

Hal tersebut dikarenakan apabila tidak dilakukan pembuangan alat kesehatan seperti alat *swab antigen* dan tabung *antigen* seperti yang seharusnya sebagai limbah kesehatan dalam proses pemusnahannya, akan terjadi lagi kejadian yang sama seperti kasus yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu yaitu menggunakan kembali alat-alat tersebut yang merupakan alat kesehatan bekas yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Dalam melakukan pemusnahannya, seharusnya dilakukan penanganan khusus pada alat-alat kesehatan yang sudah terpapar langsung dengan virus Covid-19 diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus yang sesuai standar tinggi kesehatan agar tidak menjadi penularan virus dari objek paparan baru.

KESIMPULAN

Penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam Undang-Undang tersebut Pelaku/Terdakwa menggunakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memehuni standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa *swab dakron* dan tabung *antigen* bekas, kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang perhari yang membahayakan orang-orang yang menggunakan *swab dakron* dan tabung *antigen* bekas tersebut yang sudah didaur ulang.

Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas bagi para penegak hukum ialah sebagai berikut:

a. Hambatan yang dirasakan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, untuk kesulitan atau hambatan dikarenakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang pasif menerima turunan pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada *filter* atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hal tersebutlah yang membuat Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam melakukan proses penyidikan hingga proses persidangan tidak merasakan kesulitan atau hambatan.

b. Solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat *swab antigen* bekas di Bandara Internasional Kualanamu adalah

diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk *Rapid Test Antigen* untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.

Referensi

- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat, Profile Direktorat Reserse Kriminal Khusus, <https://ditreskrimsus.ntb.polri.go.id/halaman/detail/profile-direktorat-reserse-kriminal-khusus>, diakses 21 Juni 2022, pukul 22.39 WIB.
- Dr. Fadhli Rizal Makarim, PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasan, <https://www.halodoc.com/artikel/pcr-test-dan-swab-antigen-tidak-sama-ini-penjelasan>, Diakses 6 Desember 2021.
- Faisal Herisetiawan Jafar, "Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen Dan Swab Test Pcr", Fakultas Hukum Universitas Sembilan belas November Kolaka, Sulawesi Tenggara Indonesia.
- Gomgom T.P Siregar, Lestari Victoria Sinaga, Andrie Ghaivany Purba, "Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)", *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021.
- Issha Harruma, Arti P21, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/01100031/arti-p21?page=all>, Diakses 21 Juni 2022, Pukul 22.21 WIB.
- Soerjono Soekanto, 2005, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta, UI Press.
- Sylvia Hasanah Thorik, 2020, Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4.1